

## PERCERAIAN BAGI MASYARAKAT HINDU DI BALI YANG TIDAK MEMPUNYAI AKTA PERKAWINAN

I Made Dwi Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[dwikmahardika69@gmail.com](mailto:dwikmahardika69@gmail.com) [laksmidewi29@gmail.com](mailto:laksmidewi29@gmail.com) [putusuryani099@gmail.com](mailto:putusuryani099@gmail.com)

### Abstrak

Kasus perceraian masyarakat Hindu di Bali akhir-akhir ini sangat banyak khususnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akta perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perceraian bagi mereka yang tidak mempunyai akta perkawinan dan akibat hukum bagi masyarakat khususnya di Bali terhadap perceraian terutama bagi mereka yang tidak mempunyai akta perkawinan. Metode penelitian adalah tipe penelitian secara normative, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif berdasarkan logika hukum deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perceraian bagi mereka yang tidak mempunyai akta perkawinan tidak diatur dalam UU maupun PP mengenai perkawinan serta bagaimana akibat hukum bagi masyarakat khususnya di Bali terhadap perceraian terutama bagi mereka yang tidak mempunyai akta perkawinan pada dasarnya tidak diakui oleh negara karena tidak terdaftar secara administrasi sebab perkawinan ataupun perceraian sah menurut agama Hindu saja, Namun di pengadilan Negeri perceraian tersebut sah dan harus dibuktikan dengan surat keterangan kawin dari kepala desa barulah proses perceraian dapat terjadi. Peneliti menyarankan seyogyanya perkawinan dilakukan agar sah secara agama maupun dicatatkan pada negara sehingga sah juga secara hukum negara atau nasional.

**Kata Kunci:** Akta Perkawinan, Perceraian, Hindu.

### Abstract

*There are many cases of divorce for Hindus in Bali, especially for marriages that do not have a marriage certificate. This study aims to determine the arrangements for divorce for those who are not married and the legal consequences for society, especially in Bali, for divorce, especially for those who are not married. The study method is a normative type of study, with a statutory and conceptual approach. Legal materials consist of primary, secondary and tertiary. Data were collected through literature study and analyzed descriptively based on deductive-inductive legal logic. The results of the study indicate that marriage arrangements for those who do not have marriages are not regulated in the Law or PP regarding marriage and how the legal consequences for the community, especially in Bali, for divorce, especially for those who do not have marriages are basically not recognized because they are not registered under administrative law because Marriage or divorce is legal according to Hinduism only, but in the District Court the divorce must be proven by a marriage certificate from the village head then the divorce process can occur. The author suggests that marriages should be carried out so that they are religiously legal or recorded in the state so that they are also legal under state or national law.*

**Keywords:** Marriage Certificate, Divorce, Hindu.

## 1. PENDAHULUAN

Pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya Pembukaan Alenia ke-4 yang menjabarkan bahwasanya “Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Berdasarkan hal itu, maka semua warga negara mendapatkan perlindungan hukum yang mana termasuk di dalamnya, dalam melakukan suatu bentuk perkawinan. Di mana juga dalam hal ini mengenai hak untuk terlindunginya dan dijamin dalam konstitusi (Budiartha, 2016).

Teori hukum positivisme menggambarkan bahwa suatu perundang-undangan melahirkan kebiasaan pada tahapan pembentukan (Atmadja & Budiartha, 2018). Makna perkawinan yang sesuai dengan tata kehidupan bangsa Indonesia, sama sekali tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur non yuridis utamanya dari unsur-unsur keagamaan dan kebudayaannya. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan agar menjadi landasan yang efektif, dengan tetap menghormati adanya kebiasaan

yang variasi yang berlaku di masyarakat berdasarkan agamanya serta kepercayaannya masing-masing dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun kita telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara yuridisnya, tetapi tidak semata-mata di kalangan masyarakat saat melaksanakan perkawinan tidak memperhatikan pengaruh hukum adatnya.

Menurut hukum adat Bali suatu perkawinan ini ialah suatu bentuk tanggungjawab yang haruslah dipikul oleh setiap manusia pada umumnya, dengan memahami secara mental apa makna dari suatu perkawinan itu sendiri. Hukum adat Bali perkawinan erat hubungan atau kaitan dengan keluarga dan adat, sebab di Bali jika telah melangsungkan perkawinan maka harus bisa memilah dan juga harus bisa menyama braya. Sebagaimana dalam sistem yang berlaku di Indonesia syarat dianggap sahnya perkawinan itu bukan hanya memenuhi adat istiadat dan syarat yang berlaku dan namun juga harus menempuh proses administrasi sesuai aturan yang diberlakukan. Yang mana setiap perkawinan, harus dilakukannya pencatatan sebagai tindak lanjut dari proses tersebut di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Kenyataan yang berlaku di masyarakat dewasa ini terutama masyarakat adat di Bali tidak semua perkawinan dicatat dalam catatan sipil sehingga berdampak perkawinannya tidak tercatat secara hukum dan tidak dapat diterbitkan akta perkawinan. Kenyataan yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang perceraian itu tidak bisa dilaksanakan secara adat tetapi harus melalui proses persidangan di pengadilan.

Kasus perceraian di Bali setiap tahun meningkat secara signifikan, maraknya kasus perceraian di Bali sekarang yang menjadikan menikah itu seperti pacaran biasa yang seenaknya saja dilakukan perceraian. Karena kurangnya kesadaran bahwa pernikahan itu adalah hal yang sangat sakral.

Pasangan suami istri di Bali bahkan cukup banyak yang belum terdata ketika perkawinan ataupun bercerai karena dari awal memang enggan untuk mengurus akta perkawinan sehingga ketika bercerai juga tidak mengurus akta cerainya. Rumitnya permasalahan perceraian tanpa adanya akta perkawinan yang mahal tersebut membuat status dari perceraian ini menjadi tidak sah dari kacamata hukum, dimana hal ini hanya sebatas cerai adat di desanya masing-masing.

Atas dasar inilah yang menjadikan latar belakang pada jurnal ini sehingga peneliti tertarik mengkaji serta membahas suatu karya ilmiah yang berupa jurnal terkait aturan perceraian bagi mereka yang tidak mempunyai akta perkawinan? Dan bagaimana akibat hukum bagi masyarakat khususnya di Bali terhadap perceraian terutama bagi mereka yang tidak mempunyai akta perkawinan? Ada beberapa penelitian yang relevan dengan masalah yang diangkat. Berikut.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh (Yani et al., 2021) dengan judul “Perkawinan yang Tidak Dicatat dalam Masyarakat Hindu di Bali”. Penelitian yang dilakukan oleh (Usman, 2015) dengan judul “Solusi Penyelesaian Perceraian yang Tidak Dicatat”. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh (Latupono, 2020) dengan judul “Penyelesaian Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah”. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan perceraian bagi yang tidak memiliki akta perkawinan dan akibat hukum yang menyertainya khususnya masyarakat di Bali.

## II. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang peneliti pergunakan ialah penelitian hukum secara normatif di dalam membuat jurnal ini dimana dengan meletakkan aturan yang menjadi pondasi dari sistem norma sebagai metode penelitian studi ini. Dengan berpedoman terhadap asas-asas hukum yang ada, doktrin dari para ahli, serta kaidah-kaidah yang tertuang pada peraturan undang-undang yang diberlakukan.

Sumber bahan hukum pada pembuatan jurnal ini tersusun atas bahan sekunder primer dan tersier yang mana digunakan sebagai sumber dalam studinya. Bahan hukum peneliti cari yang dibutuhkan lalu melalui studi pencatatan dan dokumentasi disusun sebagai karya ilmiah (Erawan, 2021). Bahan hukum yang sudah terkumpul dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Kemudian, bahan-bahan hukum ini dikaji dengan mempergunakan analisis kualitatif, yang mana ialah menganalisa informasi dengan tidak memakai angka, tetapi cukup dengan menguraikan informasi yang diperoleh secara deskriptif dalam wujud kalimat yang tertib, logis, serta efisien. Barulah setelah itu menyamakan teori, pendapat ahli, dan aturan perundang-undangan yang berlaku supaya permasalahan yang ada di masyarakat dapat teratasi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Perceraian Bagi Mereka Yang Tidak Mempunyai Akta Perkawinan

Pada KUHPerdara ada beberapa pasal yang menjabarkan mengenai perkawinan adalah sebagai suatu “Perikatan” (*verbinten*). Menurut Hukum Agama Hindu Perkawinan ialah suatu perikatan diantara kedua belah pihak untuk menjalankan perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*), supaya perikehidupan berkeluarga di dalam rumah tangga serta berkerabat dapat berlangsung dengan baik sebagaimana anjuran dalam aturan agama masing-masing (Syahrani, 2006).

Perkawinan menurut Subekti yaitu pertalian yang sah diantara seorang perempuan dan seorang lelaki dalam jangka waktu lama. Yang dimaksud sebagai pertalian yang sah merupakan hubungan yang telah memenuhi ketentuan atau syarat yang berlaku di antara dua orang yang berbeda jenis, dan hubungan yang terjalin itu tanpa adanya penyalahgunaan hukum yang dijunjung tinggi. (Asmin, 2000). Sedangkan yang dimaksud perceraian menurut pokok-pokok hukum perdata adalah penghapusan perkawinan atas gugatan salah satu pihak dalam perkawinan dengan putusan Hakim (Subekti, 1975).

Perkawinan disebut sebagai *Pawiwahan*, oleh umat yang beragama Hindu dimana kata ini berasal dari kata “*wiwaha*” yang berarti pesta perkawinan ataupun pesta pernikahan. Sebagaimana penjabaran diatas sebelumnya bahwasanya perkawinan bertujuan guna terbentuknya sebuah keluarga yang berbahagia dan bisa kekal. Sebuah lembaga perkawinan yang mampu membina keharmonisan rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang dijamin oleh hukum berdampak besar bagi tercipta Kebahagiaan.

Sebuah Perkawinan yang didasari rasa saling cinta mencintai, saling isi mengisi, saling bekerja sama, bahu membahu suka dan duka dalam setiap aspek kegiatan rumah tangga mengarah pada keluarga yang kekal dan bahagia. Ada Kitab *Manava Dharmasastra* IX. 96 menyatakan bahwa:

“*Prnja nartha striyah srstah samtarnatham ca manavah Tasmad sadahrano dharmah crutam patnya sahaditah.*”

“Untuk menjadi ibu, wanita diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami dan istrinya.”

Dalam Agama Hindu Perkawinan bukan saja hanya bagaimana penyatuan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk tujuan hidup bersama, Namun juga soal bagaimana mereka ini bisa hidup bersama-sama untuk waktu yang lama, dan menghasilkan anak-anak sebagai keturunan dan membina keluarga yang bahagia. (Bhalla, 2010). Sebuah keluarga bisa dimaknai sebagai jalinan ikatan pengabdian diantara suami, istri dan anak-anak.

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, berarti putus hubungan antara suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istri. Kamus Besar Indonesia perceraian berasal dari kata cerai, dimaknai pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Yang dimaksud perceraian menurut pokok-pokok hukum perdata adalah penghapusan perkawinan atas gugatan salah satu pihak dalam perkawinan dengan putusan Hakim.

Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 sudah jelas, menjabarkan bahwasanya tiap-tiap perkawinan berlangsung haruslah tercatat ataupun dicatatkan menurut aturan perundang-undangan yang diberlakukan. Yang berarti bahwa setiap perkawinan ditindak lanjuti dengan pencatatan perkawinan agar sah dimata negara karena memiliki bukti. Jika kedua aturan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan ini dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka bisa dianggap bahwasanya pencatatan atas perkawinan adalah bagian integral yang cukup menentukan sahnya suatu perkawinan itu, disamping mematuhi ketentuan dan syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan dan hukum agamanya itu.

Suatu perkawinan hanya untuk memenuhi UU Perkawinan tepatnya ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka menurut ajaran agamanya perkawinan ini diakui sebagai perkawinan yang sah, namun oleh negara tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Oleh karenanya, perkawinan yang berlaku demikian tidak terjamin dan terlindunginya perkawinan tersebut oleh negara dan secara hukum unsur kedua ayat tersebut tepatnya Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Unsur pertama ini berperan memberi label sah pada perkawinan itu, sedangkan pada Pasal 2 ayat (2) sebagai unsur kedua dari Undang-Undang Perkawinan memberi label bahwasanya perkawinan ini adalah perbuatan hukum. Terkait soal itu, perbuatan ini mendapatkan jaminan dilindungi oleh hukum dan pengakuan oleh hukum. Dalam hubungan perkawinan suami-istri yang merupakan bukti otentik mengenai telah dilangsungkan perkawinan yang sah adalah bukti Pencatatan perkawinan sehingga pencatatan merupakan bagian penting dari syarat formil perkawinan.

## **2. Akibat Hukum Bagi Masyarakat Khususnya Di Bali Terhadap Perceraian Terutama Bagi Mereka Yang Tidak Mempunyai Akta Perkawinan**

Yang menjadi masalah dewasa ini terkait Pencatatan perkawinan yang telah berlangsung dari awal pembentukannya Rancangan Undang-Undang Perkawinan (RUUP) pada tahun 1973 yang kemudian menjadi sebuah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan hingga saat ini. Dimana hal ini bersinggungan dengan pemaknaan hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan dalam undang-undang perkawinan dan peraturan terkait.

Mengenai prinsip pencatatan atas perkawinan, pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian UU Perkawinan bahwa, terkait perkawinan ini masih disandarkan kepada hukum agama masing-masing sebagai sahnya suatu perkawinan, namun demikian absahnya perkawinan belum bisa diakui oleh negara jika tidak dicatatkan sebagaimana aturan yang berlaku.

Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 dari Mahkamah Konstitusi, tepatnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang mengenai Perkawinan menjabarkan “tiap-tiap perkawinan dicatatkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang diberlakukan ”hal ini merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Mencatatkan perkawinan sangatlah penting dalam bentuk akta demi untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap orang. Bahwasanya perkawinan yang tidak dicatatkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku menurut Pandangan DPR bisa diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga dapat berimplikasi terkait hak-hak keperdataan yang akan timbul dari akibat perkawinan termasuk juga bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan ini.

Jika perkawinan yang bersangkutan sudah dilakukan secara agama atau kepercayaan agama dari calon mempelai yang bersangkutan maka barulah Pencatatan suatu perkawinan dapat dilakukan. Maksud dari Persyaratan ini supaya agar perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami isteri dan anak-anaknya, sehingga terjamin dan terlindunginya perkawinan tersebut oleh negara. Persyaratan-persyaratan perkawinan tersebut haruslah dipenuhi terlebih dahulu agar perkawinan tersebut dapat pengakuan oleh negara sehingga sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum.

Berdasarkan penjabaran Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dapat dibuktikan dengan akta perkawinan. Yang artinya suatu perkawinan yang tak bisa dibuktikan dengan menunjukkan akta perkawinan bukanlah perkawinan yang sah atau resmi menurut negara.

Dilihat dari aspek mengikatnya, secara yuridis dapat kita pahami bahwasanya fungsi pencatatan perkawinan dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan *juncto* PP No. 9 tahun 1975 mengenai Perkawinan, ini sebagai bagian dari persyaratan agar perkawinan tersebut memperoleh pengakuan serta perlindungan atas hukum dari negara dan mempunyai kekuatan mengikat pada pihak ketiga (orang lain).

Jika dipandang dari sudut atau aspek regulasi, pencatatan suatu perkawinan dapat mencerminkan sebuah kepastian hukum, dengan cara ditetapkannya bahwa suatu peristiwa perkawinan yang terjadi harus dibuktikan dengan akta perkawinan. Dalam pandangan hukum ada konsekuensi lebih lanjut karena tidak adanya pencatatan perkawinan akibatnya tak memenuhi syarat formil apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.

Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan oleh hukum, mengenai suatu perbuatan yang dilakukan subjek hukum itu. Akibat hukum ialah suatu akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, untuk dapat memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud dalam hal ini adalah akibat yang oleh hukum telah diatur, sedangkan tindakan yang

dilakukan merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang pada dasarnya oleh hukum yang berlaku telah dikehendaki.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, pencatatan atas perkawinan, sebagai syarat formal, terkait perkawinan ini masih disandarkan kepada hukum agama masing-masing sebagai sahnya suatu perkawinan, namun demikian absahnya perkawinan belum bisa diakui oleh negara jika tidak dicatatkan sebagaimana aturan yang berlaku karena untuk terjamin dan terlindunginya perkawinan tersebut oleh negara. Persyaratan-persyaratan perkawinan tersebut haruslah dipenuhi terlebih dahulu agar perkawinan tersebut dapat pengakuan oleh negara sehingga sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum.

Akibat hukum yang ditimbulkan jika sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan tidak dicatatkan, ini dapat menyebabkan Berdampak terhadap Kedudukan dan status anak yang dilahirkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan tepatnya Pasal 42 menjabarkan bahwasanya “Anak yang sah adalah anak yang terlahirkan sebagai akibat perkawinannya yang sah”. Sah Perkawinan merupakan perkawinan yang dilangsungkan menurut masing-masing aturan agamanya dan Perkawinan itu dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan catatan sipil untuk nonislam. Dari Pencatatan tersebut bisa dibuktikan dari adanya akta perkawinan. Aturan tersebut dapat dijumpai pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan. Maka dari itu, apabila seorang anak terlahir dari perkawinan yang tak tercatat, maka anak tersebut statusnya sama halnya dengan anak diluar kawin. Ini berakibat pada akta kelahiran anak tersebut yang hanya mencantumkan nama ibunya saja. Di mana hal ini bisa bersdampak pada psikologis anak, sebab ia merasa memiliki perbedaan dengan anak-anak yang lain.

Berdampak terkait Pewarisan, bahwasanya anak yang dilahirkan dari orangtua yang tidak dicatatkan perkawinannya, maka sama halnya dengan anak diluar kawin. Sehingga berakibat hak untuk mewaris dari anak tersebut hanyalah hak dari ibu saja untuk mewaris dan hanya keluarga ibunya saja. Dimana hal ini telah dijabarkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwasanya “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sehingga, anak ini tidak bisa mewaris dari ayahnya dan tidak ada hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Berdampak ekonomi contohnya apabila ia ingin mengajukan pinjaman ke bank akan berdampak keterlambatan yang dikarenakan tidak memenuhi syarat terkait adanya bukti mengenai akta perkawinan.

Berdampak psikologis contohnya akan berdampak adanya diskriminasi mengenai terhadap pengadministrasian di kalangan Warga Negara Indonesia (WNI), dimana yang seharusnya ia mempunyai hak yang sama dalam pemenuhan pengadministrasian.

Dilihat dari aspek mengikatnya, secara yuridis dapat kita pahami bahwasanya fungsi pencatatan perkawinan dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan *juncto* PP Pelaksanaan Perkawinan ini sebagai bagian dari persyaratan agar perkawinan tersebut memperoleh pengakuan serta perlindungan atas hukum dari negara dan mempunyai kekuatan mengikat pada pihak ketiga (orang lain). Jika dipandang dari sudut atau aspek regulasi, pencatatan suatu perkawinan dapat mencerminkan sebuah kepastian hukum, dengan cara ditetapkannya bahwa suatu peristiwa perkawinan yang terjadi harus dibuktikan dengan akta perkawinan.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### ***1. Simpulan***

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan perceraian bagi mereka yang tidak mempunyai akta perkawinan, pada prinsipnya tidak diatur pada Undang-Undang Perkawinan maupun pada PP Pelaksana Perkawinan, namun apabila seseorang melakukan perkawinan tanpa mencatatkan perkawinannya, berarti perkawinan itu hanya sah secara agama saja. Sedangkan perkawinan tanpa pencatatan maka akan dianggap tidak sah secara hukum negara atau nasional. Apabila seseorang beragama Hindu melakukan perkawinan tanpa mencatatkan perkawinannya, berarti dapat dimaknai pernikahan itu hanya sah secara agama Hindu saja, namun secara yuridis tidak sah di mata negara. Sehingga hal demikian menyebabkan perceraian hanya dapat dilakukan dengan cara perceraian agama hindu saja. Perceraian tidak dapat dilakukan di pengadilan negeri. Sehingga para pihak tak bisa mengajukan tuntutan hak apapun seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan

Akibat hukum bagi masyarakat khususnya di Bali terhadap perceraian terutama bagi mereka yang tidak mempunyai akta perkawinan sebuah perkawinan yang hanya memenuhi isi ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan, maka perkawinannya semata mata hanya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agamanya saja, Namun tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Dikarenakan, peristiwa ini tidak mendapatkan pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum sebab tidak terdaftar secara administrasi dan tidak memiliki dokumen sebagai bukti telah terjadinya perkawinan.

## 2. *Saran*

Melalui penelitian ini diharapkan sosialisasi yang lebih serius dari pemerintah supaya kesadaran hukum masyarakat meningkatkan tentang pentingnya untuk memiliki akta perkawinan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian, biaya perceraian yang dianggap masih terlalu mahal bagi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan yang masih tergolong miskin menyebabkan beberapa masyarakat memilih bercerai secara adat saja. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya bisa memberikan pelayanan hukum yang mudah kepada masyarakat, walaupun ada proses berperkara secara prodeo yang dibiayai pemerintah namun hal tersebut belum sepenuhnya diketahui dan bisa dirasakan oleh masyarakat serta cenderung membutuhkan waktu yang lebih lama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asmin. (2000). *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*. PT. Dian Rakyat.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang, Setara Press.
- Bhalla, P. P. (2010). *Tata Cara, Ritual dan Tradisi Hindu*. Paramita.
- Budiarta, I. N. P. (2016). *Hukum Outsourcing*. Malang, Setara Press.
- Erawan, D. I. (2021). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana dengan Sengaja Mempekerjakan Dokter yang Tidak Memiliki Izin Praktik yang Dilakukan oleh Pimpinan Klinik Kesehatan [Universitas Hasanuddin Makassar]*.
- Latupono, B. (2020). Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 959.
- Subekti. (1975). *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*. PT. Intermasa.
- Syahrani, R. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. PT. Alumni.
- Usman, S. S. (2015). Solusi Penyelesaian Perceraian yang Tidak Dicatat. *Jurnal Tahkim*, 1, 68–81.
- Yani, P. P. G., Sukadana, I. K., & Suryani, L. P. (2021). Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 150–155.